

Analisis Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Pengawasan *Market Conduct* pada Kegiatan Investasi di Indonesia

Adryan Dzaki Adhiwangsa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Correspondence: adryandzaki98@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini merupakan tinjauan mendalam terkait tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan market conduct pada kegiatan investasi di Indonesia. Dalam konteks kompleksitas pasar keuangan, peran OJK dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, integritas, dan transparansi menjadi fokus utama. Penelitian ini juga menyoroti peranan pengawasan market conduct sebagai perlindungan bagi investor serta upaya menjaga keadilan dan kesetaraan di pasar investasi. Penelitian ini menguraikan kondisi aktual pasar investasi di Indonesia, termasuk perubahan dan tren terkini. Tantangan yang dihadapi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan market conduct, seperti menghadapi inovasi produk keuangan dan teknologi, juga diperinci dalam analisis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan luas mengenai peran OJK dalam pengawasan market conduct, serta memberikan wawasan penting mengenai dinamika pasar investasi Indonesia. Metode Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif, yang sering disebut sebagai Hukum Doktrinal. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan ini, hukum selalu dilihat sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan perilaku manusia yang dianggap sesuai atau layak. Diharapkan bahwa analisis ini akan memberikan kontribusi yang bermakna dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesehatan pasar keuangan serta perlindungan investor di Indonesia.

Kata Kunci : Investasi, *Market Conduct*, OJK.

Abstract. *This research is an in-depth review concerning the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing market conduct in investment activities in Indonesia. Within the complexity of the financial market context, OJK's role in ensuring compliance with principles of ethics, integrity, and transparency becomes the primary focus. The research also highlights the role of market conduct supervision as a safeguard for investors and an effort to maintain fairness and equality in the investment market. The study outlines the current conditions of the investment market in Indonesia, including recent changes and trends. Challenges faced by OJK in executing the function of market conduct supervision, such as adapting to financial product and technological innovations, are also detailed in this analysis. The aim of this research is to provide a broad perspective on the role of OJK in market conduct supervision, and to offer crucial insights into the dynamics of the Indonesian investment market. The research methodology employed in this study is Normative Legal Research, also known as Doctrinal Law, which conceptualizes law as provisions written within legislation or as norms representing human behavior deemed appropriate. It is hoped that this analysis will contribute significantly to formulating policies and strategic steps aimed at enhancing the financial market's health and investor protection in Indonesia.*

Keywords : Investment, *Market Conduct*, FSA.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan “negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk menunjang perkembangan tersebut maka diperlukan beberapa usaha yang harus ditempuh untuk memajukan perekonomian di Indonesia, salah satu cara tersebut yaitu dengan melalui penanaman modal atau investasi.”¹

Pasar modal adalah, “indikator kemajuan perekonomian suatu negara dimana pasar modal dapat menunjang ekonomi negara yang bersangkutan. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat

¹ Abdurrahman, Wijaya, *Tanggung Jawab otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan*. Mataram, 2017.

pemodal atau investor.² Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain”.

Pasar modal memfasilitasi investor untuk memilih dari berbagai jenis investasi yang memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang beragam. Biasanya, semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar potensi pengembalian investasi. Di sisi lain, bagi penerbit atau emiten, pasar modal memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana jangka panjang yang mendukung kelangsungan bisnis mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebelumnya Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari di bidang pasar modal. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi perubahan struktural dalam pengaturan keuangan di Indonesia, kewenangan ini dilaksanakan oleh OJK dengan tujuan “untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pasar modal dan masyarakat”.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah badan pemerintah yang secara spesifik dibentuk menurut aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Aturan ini menjelaskan “fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian (Perseroan Terbatas Pegadaian), lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.”⁴

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang menyertai lonjakan jumlah kelas menengah, tampaknya juga menghadirkan potensi peningkatan kejahatan dalam sektor investasi. Perusahaan investasi yang menawarkan investasi shell secara luas kepada masyarakat menjadi semakin umum. Individu yang aktif berinvestasi cenderung kurang waspada dan teliti. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai di kalangan masyarakat tentang urusan keuangan, khususnya investasi yang sering kali menarik dengan janji keuntungan besar tanpa perlu usaha dan modal besar. Peran sentral Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga yang mandiri dan tidak terlibat dalam intervensi, adalah untuk mengurus sistem pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan Indonesia. Fokusnya sangat penting, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan praktik investasi yang tidak sesuai dengan perkembangan investasi yang tengah berlangsung di Indonesia.

Saat melakukan penyelidikan “tanggung jawab OJK sangat diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam Pasal 6 sampai Pasal 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, tidak di jelaskan bentuk tanggung jawab dari OJK terhadap konsumen dalam hal ini investor sebagai konsumen, dalam Pasal 9 ayat (3) hanya dijelaskan tugas dan wewenang dari OJK yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bentuk tanggung jawab OJK terhadap konsumen dalam hal ini investor”. Dari konteks yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan *Market Conduct* Pada Kegiatan Investasi Di Indonesia.

² Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 59.

³ Sunaryah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

⁴ Sutedi Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

METODE

Jenis Penelitian

Dari pertanyaan yang diajukan dalam konteks permasalahan ini, “maka dapat di kategorikan sebagai Penelitian Hukum Normatif yaitu disebut juga sebagai Hukum Doktrinal yang mana pada penelitian Hukum Normatif selalu mengkonsepkan hukum sebagai ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tindakan perilaku manusia yang dianggap pantas.”⁵

Oleh karena itu, Penelitian Hukum Normatif menjadi suatu hal yang penting, “penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli serta bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum mengenai tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum.”

Metode Pendekatan

Dalam bidang penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang luas terkait isu yang sedang diinvestigasi. Pendekatan yang digunakan akan membantu peneliti dalam mencari jawaban terhadap isu tersebut dari berbagai perspektif. Salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam penelitian normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi penting karena penelitian tersebut akan memusatkan perhatian pada berbagai aturan hukum yang menjadi inti dari suatu penelitian.

Sumber Data

Dalam penelitian, terdapat perbedaan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang berasal dari sumber-sumber pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer atau data dasar, sementara data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka biasanya disebut sebagai data sekunder. Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup berbagai bahan pustaka seperti dokumen resmi, koleksi perpustakaan, peraturan hukum, karya ilmiah, artikel, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer mencakup semua materi hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Sementara bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan terkait dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan metode yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penyusunan bahan hukum sesuai dengan konteks permasalahan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, mencatat, serta mengevaluasi bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik tentang Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan *Market Conduct* pada Kegiatan Investasi di Indonesia.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Teknik Penyajian Data

Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur secara sistematis. Hal ini berarti data sekunder yang terkumpul akan dihubungkan dan disesuaikan satu sama lain sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian akan membentuk sebuah kesatuan yang terpadu dan utuh, sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut.

Analisis Data

1. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer akan dievaluasi berdasarkan 5 tugas utama dalam ilmu hukum normatif :
 - a. Penjelasan hukum positif terdiri dari penjabaran pasal-pasal dalam perangkat hukum nasional terkait dengan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Market Conduct pada Kegiatan Investasi di Indonesia.
 - b. Penyusunan sistem hukum positif melibatkan analisis vertikal dan horizontal guna menilai sejauh mana adanya keterkaitan dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal, terjadi kesesuaian antara beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Secara horizontal, terjadi keterkaitan antara Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang secara jelas mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
 - c. Analisis hukum positif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut merupakan sistem yang terbuka.
 - d. Penafsiran hukum positif mencakup interpretasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal interpretasi dengan metode interpretasi gramatikal atau linguistik dengan:
 - 1) Interpretasi gramatikal merujuk pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan tata bahasa dan struktur kalimat yang terdapat dalam dokumen hukum.
 - 2) Interpretasi sistematisasi mengacu pada penafsiran peraturan perundang-undangan untuk menilai sejauh mana adanya keterkaitan atau kesesuaian antara berbagai peraturan yang ada.
 - 3) Interpretasi teleologis merujuk pada penafsiran tujuan atau maksud dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu mencari dan memahami tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan peraturan tersebut. Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan *Market Conduct* pada Kegiatan Investasi di Indonesia khususnya mengenai perlindungan investor, persamaan hak dan kewajiban, keadilan, non-diskriminasi dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang telah diorganisir dan terdokumentasi dalam berbagai bentuk seperti buku-buku, makalah, serta pandangan atau opini dari para ahli yang berkaitan dengan isu yang sedang diperiksa. Materi ini akan diuraikan dan dianalisis untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan bahan hukum primer.

HASIL

1. Perlindungan Investor Menurut Undang-Undang OJK

Salah satu tugas dari OJK adalah “menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.”⁶ (Abdurrahman Wijaya, 2017).

Cara perlindungan hukum yang dilakukan OJK untuk melindungi konsumen bersifat

⁶ Abdurrahman, Wijaya, *Op.Cit.*

“pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat”, tindakan yang dijalankan oleh OJK adalah:

- a. Memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada publik tentang aspek-aspek sektor jasa keuangan, layanan yang ditawarkan, dan produk-produk yang ada.
- b. Memerintahkan entitas keuangan untuk menghentikan aktivitasnya jika ada potensi kerugian yang mungkin timbul bagi masyarakat.
- c. Tindakan-tindakan tambahan yang dianggap relevan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengenai pelayanan pengaduan konsumen mencakup aspek-aspek seperti:

- a. Mempersiapkan sistem yang memadai untuk menangani keluhan konsumen yang merasa terkena kerugian oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Menetapkan mekanisme guna menerima keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memberikan bantuan dalam penyelesaian keluhan konsumen yang merasa terkena kerugian oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Jenis perlindungan hukum lain yang bersifat penindakan adalah “jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan” dengan cara:

- a. Menginstruksikan atau melaksanakan tindakan-tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan guna menyelesaikan keluhan konsumen yang merasa dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
- b. Mengajukan tuntutan hukum guna mengembalikan harta kekayaan yang menjadi hak dari orang atau entitas yang mengalami kerugian karena tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut, baik dalam kepemilikan langsung pihak yang menyebabkan kerugian tersebut maupun dalam kepemilikan pihak lain yang bertindak tidak jujur; serta/atau untuk mendapatkan penggantian kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian terhadap konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dasar filosofis dari perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga OJK adalah “asas-asas yang mendasari OJK dalam menjalankan tanggung jawabnya, ini termasuk: prinsip kemandirian yang mengacu pada kemampuan independen OJK dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- a. Prinsip kepastian hukum merujuk pada prinsip yang menegaskan pentingnya dasar peraturan hukum dan prinsip keadilan dalam segala kebijakan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dilakukan dalam kerangka negara hukum.
- b. Prinsip kepentingan umum, yaitu prinsip yang memperjuangkan dan melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen serta mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan.
- c. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang mendorong akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, akurat, dan tanpa diskriminasi tentang kegiatan OJK, dengan tetap memperhatikan privasi dan rahasia yang diatur dalam hukum.
- d. Prinsip profesionalitas, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya keahlian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab OJK berdasarkan pada etika dan peraturan yang berlaku.
- e. Prinsip integritas mencakup nilai-nilai moral yang ditegakkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama menjalankan fungsinya.
- f. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kinerja OJK dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam bertindak.

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK mencakup

“seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpecah dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan Darmansyah Hadad, yang menegaskan bahwa sebelumnya, peraturan perlindungan konsumen tersebar di antara bank dan pasar modal memiliki peraturan sendiri-sendiri. Namun, saat ini, upaya dilakukan untuk menggabungkannya menjadi satu kesatuan dengan tujuan memperbaiki substansinya. Dengan demikian, akan ditekankan kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan informasi kepada calon nasabah.

2. Perlindungan Investor Menurut Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal keempat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat ketentuan yang menyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif”.

Dalam konteks Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), Bapepam-LK adalah “pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek”.

Langkah pencegahan berikutnya yang diambil oleh Bapepam-LK adalah “mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal”. Tidak hanya pencegahan, “Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya”. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk:

- a. Meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari individu atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan yang diturunkan, atau dari pihak lainnya jika dianggap penting.
- b. Mewajibkan individu atau entitas yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran undang-undang ini atau peraturan yang diturunkannya untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu.
- c. Melakukan pemeriksaan atau membuat salinan dokumen seperti catatan keuangan atau dokumen lainnya, baik yang dimiliki oleh individu atau entitas yang diduga melanggar undang-undang ini atau peraturannya maupun oleh pihak lainnya, jika dianggap perlu.
- d. Menetapkan persyaratan atau memberikan izin kepada individu atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran undang-undang ini atau peraturannya untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan kerugian yang timbul.

Jika Bapepam-LK berpendapat “bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK. Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor”⁷

Dalam konteks pemberian perlindungan hukum yang bersifat represif, “menurut Undang-Undang Penanaman Modal memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.”

SIMPULAN

Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan peran pengawasan *market conduct* pada kegiatan investasi di Indonesia merupakan sebuah perbincangan yang luas dan penting dalam konteks kestabilan pasar keuangan. Penelitian ini juga secara tegas menggambarkan peranan krusial OJK dalam memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, integritas, dan transparansi di lingkungan pasar keuangan yang berkembang pesat. Pengawasan *market conduct* tidak hanya sekedar memainkan peran sebagai penjaga aturan, melainkan juga sebagai pelindung bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem keuangan. Fokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan informasi serta penjagaan kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan di pasar investasi menjadi poin kunci dalam analisis yang dilakukan.

Dalam konteks Indonesia yang terus berubah, penelitian ini merangkum kondisi aktual dari pasar investasi, menyoroti perubahan, dan tren terkini yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan *market conduct*, termasuk respons terhadap inovasi produk keuangan dan teknologi yang terus berkembang.

Melalui pemahaman mendalam akan kondisi dan tantangan tersebut, analisis dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang telah diperoleh oleh OJK, serta menyoroti hambatan yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dari analisis ini, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem pengawasan yang ada, guna menguatkan perlindungan terhadap kepentingan investor dan menjaga integritas pasar keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Yustinna Trihoni Nalesti, *Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdurrahman, Wijaya, *Tanggung Jawab otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Keuangan*. Mataram, 2017
- Anwar, Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008
- Sunaryah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Sutedi Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ipan Yustiavanda dan Arman Nefi, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003

⁷ Ipan Yustiavanda dan Arman Nefi, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).